



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3097.1/2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL HUSNUL KHOTIMAH KECAMATAN CIMALAKA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL HUSNUL KHOTIMAH KECAMATAN CIMALAKA.**
- Kesatu** : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 12 Juli 2013

Drs. H. ILIH PERMANA, M.M.
NIP. 195709111989031001

Tembusan :

- 1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Ketua Pokjaswas Kementerian Agama Kab.Sumedang;
- 6. Ketua IGRA Kab. Sumedang.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3097.1/2013 TANGGAL 12 Juli 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL HUSNUL KHOTIMAH KECAMATAN CIMALAKA

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH/RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Raudhatul Athfal HUSNUL KHOTIMAH DSN CIMUJA RT/RW 03/02 KEC. CIMALAKA	101232110189	Kd.10.11/4/PP.00.4/3097.1/2013



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 12 Juli 2013

Drs. H. ILIH PERMANA, MM.
NIP. 195709111989031001

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
' KHOERUL UMAM '**

Akta Notaris No.87 Tanggal 31 Oktober 2008

SEKOLAH : RA : JL. CIMALAKA, MARGALUYU RT.03/02 DS. CIMUJA-CIMALAKA-SUMEDANG 45353

Telp. 081 322 625 885

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KHOERUL UMAM
NOMOR : 029/SK.YKU/III/2013**

**TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
HUSNUL KHOTIMAH
MARGALUYU RT 03/02 DS. CIMUJA KEC. CIMALAKA-SUMEDANG**

MENIMBANG : 1. Bahwa berhubung telah didirikan dan telah berjalannya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di RA HHUSNUL KHOTIMAH
2. Bahwa demi kelancaran program pendidikan, administrasi dan keuangan pada RA HHUSNUL KHOTIMAH

MENGINGAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 10 Mei 2013,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KHOERUL UMAM
TENTANG PENDIRIAN RA. HUSNUL KHOTIMAH YANG
BERALAMAT DI MARGALUYU RT 03/02 DS. CIMUJA KEC.
CIMALAKA-SUMEDANG

Dengan Ketentuan :

1. Memberikan ijin operasional RA. HUSNUL KHOTIMAH
2. Kepala RA HUSNUL KHOTIMAH akan ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil rapat Pengurus Yayasan Khoerul Umam
3. Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI CIMALAKA
PADA TANGGAL : 01 JULI 2013

Ketua Yayasan

Drs. IL. MA'MUN KHOER

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Kepala Depag Kantor Kab. Sumedang
2. Badan Pengawas dan Pengurus Yayasan
3. Arsip